PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

HAERUNSYAH PUTRA

02033100101

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2007

S
332.6062
Put
P
2007

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

HAERUNSYAH PUTRA

02033100101

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: HAERUNSYAH PUTRA
NIM	: 02033100101
PROGRAM KEKHUSUSAN	: STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL.

INDERALAYA, JULI 2007

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING UTAMA	PEMBIMBING PEMBANTU
RUBEN ACHMAD,SH.MH.	Drs.H.MURZAL ZAIDAN,SH.M.Hum.
NIP 130 989 244	NIP 131 842 993

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juli 2007

Nama : Haerunsyah Putra

NIM : 02033100101

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : H.Achmad Romsan,S.H.,M.H.,LL.M ( )
2. Sekretaris : Amrullah Arpan,S.H.,S.U ( )
3. Anggota : Ridwan,S.H.,M.Hum ( )
4. Anggota : Ruben Achmad,S.H.,M.H ( )

Inderalaya, 26 Juli 2007

Mengetahui

Dekan,

H.M.RASYID ARIMAN,S.H.,M.H.

NIP. 130 604 256

MOTTO :

"...ALLAH SWT AKAN MENINGGIKAN ORANG - ORANG YANG BERIMAN DIANTARA KAMU DAN ORANG ORANG YANG BERILMU PENGETAHUAN BEBERAPA DERAJAT..."

(Q.S. AL MUJADALAH : 11)

" ....SUCCESS DOES NOT COME TO YOU, YOU GO TO IT ....."

(HAERUNSYAH PUTRA)

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- **Allah SWT.**
- **Ayahanda dan Ibunda Tercinta.**
- **Adik-adikku Tercinta.**
- **Kekasihku dan Hidupku Herlina Lidia G.**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga Penulisan Skripsi yang berjudul " **Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal** " ini dapat penulis selesaikan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun dalam pembahasannya, di karenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini setidaknya dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang sangat besar artinya. Dengan hormat dan tulus, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H** selaku **Pembimbing Utama** dan **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum** selaku **Pembimbing Pembantu,** semoga Allah SWT selalu memuliakan kehidupan Bapak berdua. Dan

pada kesempatan ini perkenankanlah juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani, S.H,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak H.KN.Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu per satu, terima kasih atas bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
8. Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya Yuk Las yang telah memberi banyak bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Sriwijaya dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Pimpinan dan Staf Pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Terutama pada Pak Herry Siswanto (FE Manajemen UNSRI 93) terima kasih atas kemudahan yang diberikan kepada Penulis untuk memperoleh data yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini, jaga terus almamater kita.
11. Ayahanda Asraruddin Achmad dan Ibunda Lismah Bakrie yang telah mendoakan penulis, bersusah payah dalam membiayai biaya kuliah penulis selama kuliah serta memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT selalu memuliakan kehidupan Ayah dan Ibu serta keluarga kita, Amien.
12. Adikku Ahmad Wahyudi, Maya Melyana, dan si kecil Fatma Permatasari, sekolah yang rajin dan yang benar, agar buat ayah dan ibu kita bangga pada kita.
13. Keluargaku di Bangka: Bakwo Drs.H.Syamlawi Achmad, Kak Amir Syahbana, S.T. dan Kak Mukhlis Nahwi .S.T, (terima kasih atas nasehat nya selama ini serta bantuan moril dan materil). Serta keluarga di Tanjung Enim Mamanda Sohibudin Achmad, terima kasih atas segala nasehat dan bantuan selama ini, semoga Allah SWT, memuliakan kehidupan keluarga besar kita, Amin.
14. Buat kekasihku, inspirasi dalam kehidupanku, serta hidupku yang sangat berharga Herlina Lidia Gultom, terima kasih atas cinta dan kasih sayang, semangat serta nasehat nya selama ini. Love You Forever.

15. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2003: Chandra Adi (My Best Friend), Yandarta (Thanks about Bapepam-LK), Adi Dwi S (Thanks atas penginapan selama ini) Agus Wijaya, Irwansyah (Thanks atas kebersamaan dalam kost selama 2 tahun), Andho Pagardewa (Thanks atas perjalalanan bersama ke Jakarta dalam Riset) dan teman-teman angkatan 2003 lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unibersitas Sriwijaya.
16. Ahmad Zikri Teknik Kimia 04 (teman 1 kost), Terima kasih atas bantuan dalam proses tentang semua hal mengenai komputer, semoga Allah memuliakan kehidupanmu

Mudah-mudahan jasa dan amal baik tersebut, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT, semoga ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama ini akan bermanfaat bagi agama, serta bagi bangsa dan negara.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk perkembangan di masa-masa yang akan datang.

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 070991
TANGGAL : 21 AUG 2007

Inderalaya, Juli 2007
Penulis

Haerunsyah Putra
02033100101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki milenium ketiga, dunia mengalami Pasar Globalisasi Ekonomi yang wujud nyatanya adalah liberalisasi pasar yang terbuka dan bebas. Proses ini sudah tidak mungkin dapat dihindari lagi, karena kian hari kian membesar efeknya bagaikan bola salju. Liberalisasi ini adalah sebuah upaya besar *(grand design)* yang sulit dibendung negara-negara di dunia. Tren ini tidak mungkin dihindari, karena begitu kuat pengaruhnya terhadap negara-negara pro globalisasi dan liberalisasi yang secara ekonomi dan politik amat kuat dan berpengaruh. Walaupun situasi dan kondisi yang berat di segala bidang dengan penuh rasa optimistik dan bekerja sekuat tenaga, Indonesia harus tetap melaju dan mempersiapkan diri untuk bersaing di Pasar Internasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada akhir abad ini, seolah-olah batas suatu negara sudah tidak ada lagi. Teknologi Informasi (TI) telah mengglobal. Seluruh aspek kehidupan manusia mengalami perubahan dan perkembangan serba cepat di berbagai bidang kehidupan, termasuk di sektor Pasar Modal.[1]

Salah satu lembaga keuangan non-perbankan, yang dapat melakukan pengumpulan dana dari masyarakat, adalah Pasar Modal. Pasar Modal merupakan

---

[1]. M.Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Pranada Media, Jakarta, 2004, Hal 21-23

sebuah institusi yang dapat dijadikan jembatan antara pemilik modal dan yang membutuhkan modal. Pasar Modal ini dapat dipandang sebagai sarana efektif untuk membantu pemerintah dalam rangka pencarian dana untuk pembangunan.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang didukung oleh peningkatan teknologi komunikasi itu, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan dalam rangka untuk meraih dana untuk ekspansi bisnis dengan berbagai cara. Kegiatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut menyebabkan kegiatan perekonomian di seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat.[2]

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM), merupakan sumber hukum berdirinya Pasar Modal di Indonesia. Tujuan dibentuknya Pasar Modal di Indonesia dapat ditemukan di dalam Alinea ke Empat Penjelasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Undang-Undang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa :

> "Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya , sedangkan di sisi lain, Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah".

---

[2]. Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hal 1

Secara garis besar, Pasar Modal dapat diartikan sebagai suatu lembaga *(institution)* yang mekanismenya menyediakan dana jangka menengah dan jangka panjang bagi investor dunia usaha, pemerintah dan perorangan, di mana berbagai instrumen yang ada telah siap untuk dialihkan.[3]

Hakikat Pasar Modal, sebagaimana pasar umumnya, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar *(market)* merupakan sarana mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa.

Pengertian modal *(capital)* dapat dibedakan :

1. Barang modal *(capital goods)* seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.
2. Modal uang *(fund)* yang berupa *financial assets.*

Pasar Modal *(capital market)* mempertemukan pemilik dana *(supplier fund)* dengan pengguna dana *(user fund)* untuk tujuan investasi jangka menengah *(middle-term investment)* dan panjang *(long-term investment).* Kedua belah pihak melakukan jual beli yang berwujud efek, yang diilustrasikan sebagai berikut :

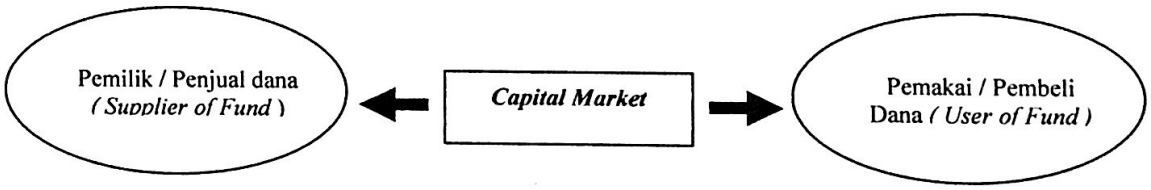

[3]. Pandji Anaroga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Semarang, 2001, Hal 9

Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan efek. Dalam aktivitas sehari hari Pasar Modal kebanyakan dilakukan di suatu tempat yang disebut dengan Bursa Efek.[4]

Dalam rangka membangun Pasar Modal Indonesia yang sehat dan dinamis serta berdaya guna dalam menunjang pembangunan nasional, maka langkah yang sangat krusial adalah dengan mengantisipasi kejahatan dan pelanggaran dalam pelaksanaan sehari-hari kegiatan ekonomi di Pasar Modal. Untuk mengantisipasi hal di atas perlu dibentuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dibentuk dengan keputusan Presiden RI No 52 Tahun 1976 adalah suatu badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Fungsi dan tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di samping sebagai Pengawas Pasar Modal juga melakukan fungsi penyelenggaraan bursa sejak diaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977.[5]

Mengingat Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapatkan pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (UUPM Pasal 4). Untuk itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan diberi kewenangan

---

[4]. M.Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Op Cit,* Hal 10 - 11

[5]. Departemen Keuangan RI (Bapepam-LK), *Sekilas Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, 2000 Hal 16-17

luar biasa dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat *preventif* dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara *represif* dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi[6]. Jadi dapat digambarkan bahwa, fungsi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bila dilaksanakan dengan sebenar-benarnya maka akan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pasar modal secara global, sebab dimana-mana yang namanya otoritas Pasar Modal, seperti juga SEC *(Securities Exchange Commision)* di Amerika Serikat, selalu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu :

- *Fungsi Rule Making*. Dalam hal ini Otoritas Pengawas dapat membuat aturan-aturan main untuk pasar modal. Fungsinya seperti ini disebut juga sebagai fungsi *Quasi Legislative Power*. Jadi merupakan kewenangan legislatif.
- *Fungsi Adjudicatory*. Ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai *Quasi Judicial Power*. Jadi merupakan kewenangan judicial seperti yang dilakukan oleh suatu peradilan. Termasuk ke dalam fungsi ini misalnya mengadili atau mencabut izin ataupun melarang pihak-pihak pelaku di pasar modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di pasar modal.
- *Fungsi Investigatory – Enforcement*. Fungsi ini membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang investigasi dan penegakan hukum. Hal ini dilakukan

---

[5]. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op Cit*, Hal 115-116

dengan memberikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, yang menjadikannya semacam polisi khusus.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan palang pintunya pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Karena itu, apakah Pasar Modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil dan tertib, atau sebaliknya semakin kacau, penuh trik-trik dan spekulasi dari para aktor Pasar Modal dan spekulan yang bringas dan penuh nafsu, itu semua tergantung bagaimana Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tersebut membawa diri. Termasuk juga di sini kerapihan sistem yang ada di Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, kejelasan aturan main, dan yang paling penting : obsesi, visi dan kesigapan dari orang-orang yang duduk di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan itu sendiri.[7]

Visi dan misi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan adalah menjadi otoritas Pasar Modal yang berkuallitas internasional yang mampu mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar sehingga dapat berdaya saing global, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional dan juga menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam melakukan alternatif infestasi. Dalam misi sosial budaya Badan Pengawas Pasar

---

6. Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 115-116

Modal dan Lembaga Keuangan adalah mengembangkan masyarakat yang berorientasi Pasar Modal dalam membuat keputusan pembiayaan investasi, sedangkan dalam misi kelembagaan mewujudkan Badan Pengawas Pasar Modal menjadi lembaga yang independen dan berkualitas intenasional yang selalu memperbaharui dan mengembangkan diri [8].

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bertugas dan berfungsi sebagai ujung tombak dan *front* terdepan dalam menegakkan hukum Pasar Modal. Karena itu, di tangannya terletak baik buruknya praktek Pasar Modal di Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 memberikan kedudukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai lembaga yang "banci" dan "ambivalensi". Maksudnya adalah satu pihak ke pundak Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan diberikan tugas yang luar biasa besar, tetapi di lain pihak kedudukannya secara lembaga birokrasi justru sangat kecil. Yakni hanya salah satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inilah salah satu sebab mengapa Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam menjalankan tugasnya sering terkesan ragu dan tidak tuntas. Tidak jelas alasannya mengapa sangat segan diberikan kedudukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai lembaga yang *independen non departemental* yang bertanggung jawab langsung

---

[8]. http: *//www. Bapepam_go.id / profil-Visi dan Misi*, Tanggal 10 Juli 2007, pkl.20.00 WIB.

kepada Presiden seperti kedudukan Bank Indonesia, BKPM, BKKBN, dan sebagainya. [9]

Pada awalnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan modal, juga menjadi pelaksana bursa (1976-1990). Oleh karenanya, dulu disebut dengan Bapepum (Badan Pengawas Pasar Uang dan Pasar Modal). Sebagai badan pelaksana Pasar modal (1976) tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menurut Keppres No. 52 / 1976 Tentang Pasar Modal yang disempurnakan dengan Keppres No 58 Tahun 1984 adalah :

a. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan , yaitu sehat dalam keuangan dan manajemen.
b. Menyelenggarakan Pasar Modal yang efektif dan efisien.
c. Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual sahamnya melalui Pasar Modal.

Tindak Pidana dan aktivitas Pasar Modal telah semakin canggih dan kompleks yang antara lain berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana pasar modal. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di bidang Pasar Modal seperti *penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.*

---

[9]. *Ibid.* hal 116

Penipuan menurut UUPM Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyatan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Manipulasi pasar menurut Pasal 91 UUPM adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung atau tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di bursa efek.

Perdagangan orang dalam (insider trading), secara teknis diartikan informasi orang dalam yang didefinisikan informasi yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum dan bersifat rahasia.[10].

Kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal (TPPM) diatur dalam Bab XV Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang berisikan tentang " Ketentuan Pidana " (Pasal 103 UUPM - Pasal 110 UUPM).
Bila dilihat dari kualifikasi delik ketentuan pidana Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, menurut Pasal 110 UUPM terdapat 2 (dua) macam delik yaitu

---

[10]. M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op Cit*, Hal 259-268

Kejahatan Pasar Modal dan Pelanggaran Pasar Modal, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : [11]

a. Tindak Pidana Pasar Modal yang berupa kejahatan, diatur dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107,
b. Tindak Pidana Pasar Modal yang berupa pelanggaran, diatur dalam Pasal 103 ayat (2), Pasal 105 dan Pasal 109.

Tindak Pidana yang terjadi di bidang Pasar Modal dapat dikualifikasikan sebagai *White Collar Crime.* Pesan-pesan moral dan politik dalam istilah *White Collar Crime*, yang pertama, status pelaku tindak pidana *(status of offender)* dan kedua kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter pekerjaan atau jabatan tertentu *(the occupation character of the offence).* Dua Elemen inilah yang membedakannya dengan *Blue Collar Crime.* [12]

Ketentuan tentang sanksi pidana di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 diatur di dalam Pasal 103 UUPM sampai dengan Pasal 110 UUPM pada Bab XV. Semuanya ini bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran di bidang Pasar Modal, maupun yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Perumus undang-undang memberikan ancaman hukuman pidana berupa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, antara 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, serta ancaman denda, dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sampai dengan

---

[11]. Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, P.T Citra Aditia Bakti, Bandung , 2001, Hal 117

[12]. Muladi dan Barda Nawawi Arief , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal 3

Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Melihat sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelaku kejahatan, maupun pelanggaran di bidang Pasar Modal, terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha untuk menggunakan sarana hukum pidana sebagai penangkal kejahatan yang akan terjadi khususnya dalam bidang Pasar Modal.

Apabila sanksi pidana yang diterapkan, maka tujuan pemidanaan utama yang harus dipertimbangkan bukannya *rehabilitasi dan resosialisasi* terpidana, melainkan justru efek moral dan pencegahan dari sanksi pidana, karena telah mengkhianati kepercayaan masyarakat yang paling besar, sehingga pidana harus mencerminkan beratnya kejahatan yang dicela masyarakat.[13]

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide " *individualisasi pidana* " dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut : [14]

- Pertanggungjawaban pidana berrsifat pribadi / perseorangan ;
- Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah ;
- Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran bagi Hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

---

[13]. *Ibid*, Hal 5

[14]. Sheldon Glueck, *Principles of a Rational Code*, dalam buku Stanley E.Group, *Theories of Punisment*, Fred B.Rothman & Co, New York, 1971, Hal 287-288

Walaupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 sudah dilengkapi dengan sanksi pidana yang cukup berat, namun dalam, kenyataannya, masih banyak tejadi penyimpangan-penyimpangan yang berindikasikan kejahatan dan pelanggaran di bidang Pasar Modal.

Contoh tindakan atau aktivitas lain di bidang Pasar Modal yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana yang diancam pidana :

a. Manajer Investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak untuk melakukan pembelian atau penjualan efek.
b. Emiten atau perusahaan publik melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Pasal 70 UUPM).

Ilustrasi contoh kasus :

Kasus penawaran umum tanpa pernyataan pendaftaran yang dilakukan oleh PT Megamendung yang termuat dalam harian Kompas edisi 30 Februari 2003, diketahui bahwa PT Megamendung, yaitu suatu PT yang berdomisili hukum diwilayah Bogor, Jawa Barat melakukan suatu penawaran atas sahamnya kepada masyarakat. PT Megamendung (selanjutnya disebut Mega) hingga saat pengumuman di koran tersebut belum menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai dengan ketentuan UUPM,

kegiatan yang dilakukan oleh Mega merupakan kegiatan penawaran umum, di mana berdasarkan UUPM, definisi penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek pada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Adapun penawaran umum tersebut termasuk pula penawaran yang dilakukan antara lain melalui media massa, dalam hal ini sebagaimana yang Mega lakukan adalah ditawarkan melalui Harian Kompas.

Definisi efek dalam UUPM termasuk di antaranya adalah saham, sedangkan definisi Emiten berdasarkan UUPM adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh Mega adalah merupakan suatu kegiatan yang ilegal yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUPM dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 106 ayat 1 UUPM.

Dalam hal ini jelas bahwa Mega telah melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, sehingga dengan demikian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat dan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mega. [15]

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisisnya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PASAR MODAL ".**

---

[15] . M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op Cit*, Hal 271-272

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari pemikiran dan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pasar Modal ?

C. Ruang Lingkup

Pada penulisan ini ruang lingkup penelitian membahas tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan terhadap penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal dan penerapan sanksi dalam menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal tersebut. Penulis membatasi wilayah penelitian penulisan skripsi ini pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terhadap penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal dan penerapan sanksi Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pasar Modal.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoretis.

   Yakni, diharapkan dapat menjadi kajian di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan di bidang Hukum Pasar Modal, dimana terdapat Tindak Pidana Pasar Modal dalam kegiatan sehari-hari Pasar Modal tersebut.

2. Manfaat Praktis

   Yakni, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang fungsi Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, sebagai wadah pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dan sebagai badan yang berfungsi dalam menanggulangi Tindak Pidana Pasar Modal, yang bertujuan mewujudkan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Sudah merupakan ketentuan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi haruslah berdasarkan pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Di dalam disiplin

karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini maka digunakan metode penelitian deskriptif analitis kualitatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. **Pendekatan Masalah**

   Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang bersifat normatif yaitu mencari data, penulis berpegang pada segi-segi hukum, bahan-bahan hukum dan pendekatan yuridis empiris yaitu bertitik tolak pada data primer atau data lapangan. Data primer atau data lapangan maksudnya adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. [16]

2. **Jenis dan Sumber Data**

   a. Jenis data

      Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

   b. Sumber data

      1. Data Primer

         Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan terhadap Pasar Modal, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia.

---

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum UI-Press*, Cet.ke-3, 1986, hlm.50-51

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian di bidang hukum baik yang berwujud laporan, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah hukum, peraturan-peraturan perundangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling* (bertujuan) dengan alasan informan berwenang serta memiliki pengetahuan mengenai Tindak Pidana Pasar Modal, dalam hal ini adalah Biro-biro pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu : Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, dan Biro Transaksi dan Lembaga Efek.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data secara langsung dari lapangan *(field research)* yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara yang terstruktur yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan dan meminta data tertulis yang diperoleh dari

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang disesuaikan dengan rumusan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :

1. Bahan Hukum Primer

   Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

   a. Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal .
   b. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 Tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan PP No 12 Tahun 2004 Tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
   c. Peraturan pemerintah No 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di bidang Hukum Pasar Modal
   d. Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lampiran SK Ketua Bapepam dan LK
   e. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta dan P.T Bursa Efek Surabaya yang berkaitan dengan pencatatan, perdagangan dan keanggotaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :

a. yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pasar Modal ;
b. buku-buku literatur yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pasar Modal ;
c. hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah lainnya ; dan
d. ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung dan relevan dengan obyek kajian penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier.

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

a. koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah ;
b. internet ;
c. Kamus hukum dan ensiklopedia serta referensi-referensi lain yang relevan.

Untuk memberikan pemahaman secara jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder, dilakukan pula wawancara dengan para informan di lokasi penelitian yaitu pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.

5. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta, karena informan yang akan diwawancarai oleh penulis, dalam hal ini informan-informan dari Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan berkantor di Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt 4 Jl. Dr Wahidin Raya Jakarta. Pemilihan lokasi jatuh pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan karena Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan adalah badan yang berwenang dalam pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar modal.

6. Metode Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder, penulis melakukan analisa secara kualitatif terhadap semua data yang diperoleh melalui berbagai sumber tersebut di atas. Setelah diidentifikasi dan diklasifikasi maka selanjutnya terhadap semua data akan ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

A.Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT Tatanusa, Jakarta, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penaggulangan Kejahatan* , PT Citra Aditia Bakti, Bandung, 2007.

----------, *Tindak Pidana Pasar Modal*, Alumni, Bandung, 1992

Gaill Appelson, *First Internet Insider Trading Case Filed in US*, Reuters 2000, dalam Lastuti Abubakar, *Implikasi Pemantapan Teknologi Informasi Terhadap Hukum Pasar Modal*, Alumni, Bandung, 2002.

Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2006.

Jasso Winarto, *Pasar Modal Indonesia: Retrospeksi Lima Tahun Swastanisasi BEJ*, Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal : Keberadaannya dan manfaatnya bagi pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Panji Anoraga, dan Piji Pikarti, " *Pengantar Pasar Modal* ", Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Semarang, 2001.

Purnadi Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

Sheldon Glueck, Principles of a Rational Code, dalam buku Stanley E.Group, Theories of Punisment, Fred B.Rothman & Co, New York, 1971

Sjahputra Tunggal Iman, dan Wijaya Tunggal Amin, " *Membangun Good Corporate Governance (GCG)* ", Harvarindo, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, " *Pengantar Penelitian Hukum* ", Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996.

Suad Husnan, Dasar-dasar teori Portofolio dan Analisis sekuritas, Cetakan ke 2, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994

Sumantoro, *Bunga Rampai Masalah Penanaman Modal dan Pasar Modal, Bina Cipta*, Jakarta, 1984.

----------, *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

William H.Beaver, *The Nature of Mandated Disclosure* dalam Richard A.Postner dan Kenneth E.Scott, ed, *Economic of Corporation Law and Securities Regulation,* Boston, Toronto : little, Brown & Company, 1980

NON BUKU

A.I Wisnusubroto, *Kriminalitas Dalam E-Commerce Dan Tantangan Operasional Hukum Pidana dan Prospek Regulasinya,* Pro Justitia, Edisi April 2001.

Asril Sitompul, Mengupas Serta Mencermati Fenomena Tindak Pidana Pasar Modal, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Pasar Modal, Jakarta, 8 Mei 2003.

Badan Pengawas Pasar Modal, *Press Release*, Juni, 2006.

Copyright @ Hukum/45/2007 Majalahtrust.com.All Rights Reserved.Deisgn by APDeisgn, Mei 2007.

Departemen Keuangan RI, *Seluk Beluk Pasar Modal*, Jakarta, 2001.

Departemen Keuangan RI (Bapepam), *Sekilas Pasar Modal*, Jakarta, 2002.

Fredy Saragih, *Pelanggaran di Bidang Pasar Modal,* Makalah Disampaikan Pada Lokakarya Pasar Modal, Jakarta, 24 Maret 1998.

http:www.Bapepam go.id/profil/Visi-Misi.index.htm, Visi dan Misi, Tanggal 10 Juli 2007.

Majalah Simbur Cahaya, NO. 07 Tahun III Mei 1998, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Inderalaya.,

Siaran Pers Akhir Tahun 2006, Bapepam_LK, Jakarta, 28 Desember 2006.

Warta BAPEPAM, Edisi 24/ Desember 2006.

PERATURAN-PERATURAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Keppres No. 52/1976 yang disempurnakan dengan Keppres No. 58 Tahun 1984 Tentang Pasar Modal.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 Tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan PP No 12 Tahun 2004 Tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di bidang Hukum Pasar Modal

Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lampiran SK Ketua Bapepam dan LK

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta dan P.T Bursa Efek Surabaya Yang Berkaitan Dengan Pencatatan, Perdagangan Dan Keanggotaan.